

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 894/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022, saya **SUKARDI** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Telah memberitahukan kepada:

Robi Ardianto bin Anggi Gunawan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat di rumah kontrakan a.n Ibu Tamara, Jalan Wibawa Mukti 2, Kampung Kebantenan RT.005 RW.008, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: **894/Pdt.G/2022/PA.Sbg** tanggal 19 April 2022, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Astuti binti Sarito, sebagai Penggugat;

Melawan

Robi Ardianto bin Anggi Gunawan, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan versek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Robi Ardianto bin Anggi Gunawan**) terhadap Penggugat (**Sri Astuti binti Sarito**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan verzet/perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan Tergugat. Selanjutnya pemberitahuan
isi putusan di sampaikan ke Kelurahan

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....;

Tergugat

di catat & di buatkan
NOMOR : 72/REG/V/2022

Robi Ardianto bin Anggi Gunawan

